



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD BIN H.ARIFIN**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 1 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Laea Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan dalam tingkat Penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 19 November

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Bin H. Arifin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pengancaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Bin H. Arifin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan Panjang parang 39 cm dan lebar parang 3,5 cm lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu dan terdapat tali sepatu di sarung parang;
 - 1 (satu) ban motor merk Mizzle 80/80-17 yang terdapat berkas potongan parang pada bagian sisi depan ban;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ahmad Bin H. Arifin pada Hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan poros Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 WITA saksi korban Suhardi sedang mencari ikan di saluran tambak pinggir jalan poros Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana. Tiba-tiba terdakwa Ahmad Bin H. Arifin datang dengan mengendarai motor dan langsung mencabut parang dari sarungnya. Lalu terdakwa Ahmad langsung menodongkan parangnya dengan tangan kanan ke arah saksi korban dengan berkata "*lamami saya cari ko, mauka potongko, naik ko disini saya potongko, habis udangku, habis ikanku sudah lama sari cari ko*" lalu saksi menjawab dengan berkata "*lago sadar ko, lago sadar ko, lago sadar ko, ko tuduh saya curi udang dan ikanmu, pulang ko dulu dirumahmu*". Kemudian terdakwa Ahmad mendekati saksi korban Suhardi sambil membawa parangnya, namun saksi korban Suhardi pergi menjauh dengan menyeberang saluran air dan melarikan diri. Ketika mendengar ada keributan antara saksi korban dan terdakwa, saksi Mande datang untuk meleraikan dengan mengatakan "*sudami etta, kasi masukmi parangta di sarungnya*". Namun, terdakwa Ahmad tetap berlari mengikuti korban sambil berkata "*Tidak, tidak akan masuk ini parang kalau tidak lihat darah*" sehingga saksi Mande tetap menyuruh saksi korban untuk meninggalkan terdakwa. Dari kejauhan saksi korban Suhardi melihat terdakwa Ahmad memarangi ban sepeda motor milik korban yang diparkir di dekat jembatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ahmad, saksi korban mengalami trauma dan merasa takut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata yang digunakan terdakwa Ahmad untuk mengancam saksi korban Suhardi adalah 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang parang 39 cm dan lebar parang 3,5 cm lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu dan terdapat tali sepatu di sarung parang;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Bin H. Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ahmad Bin H. Arifin pada Hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan poros Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Pengancaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 WITA saksi korban Suhardi sedang mencari ikan di saluran tambak pinggir jalan poros Desa Laea, Kecamatan Poleang Selata, Kabupaten Bombana. Tiba-tiba terdakwa Ahmad Bin H. Arifin datang dengan mengendarai motor dan langsung mencabut parang dari sarungnya. Lalu terdakwa Ahmad menodongkan parangnya dengan tangan kanan ke arah saksi korban dengan berkata "*lamami saya cari ko, mauka potongko, naik ko disini saya potongko, habis udangku, habis ikanku sudah lama sari cari ko*" lalu saksi menjawab dengan berkata "*lago sadar ko, lago sadar ko, lago sadar ko, ko tuduh saya curi udang dan ikanmu, pulang ko dulu dirumahmu*". Kemudian terdakwa Ahmad mendekati saksi korban Suhardi sambil membawa parangnya, namun saksi korban Suhardi pergi menjauh dengan menyeberang saluran air dan melarikan diri. Ketika mendengar ada keributan antara saksi korban dan terdakwa, saksi Mande datang untuk meleraikan dengan mengatakan "*sudami etta, kasi masukmi parangta di sarungnya*". Namun, terdakwa Ahmad tetap berlari mengikuti korban sambil berkata "*Tidak, tidak akan masuk ini parang kalau tidak lihat*"

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah" sehingga saksi Mande tetap menyuruh saksi korban untuk meninggalkan terdakwa. Dari kejauhan saksi korban Suhardi melihat terdakwa Ahmad memarangi ban sepeda motor milik korban yang diparkir di dekat jembatan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ahmad, saksi korban mengalami trauma dan merasa takut;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Bin H. Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Suhardi Alias Suha Bin Cuncing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 04.30 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Poros Desa Laea Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada saksi korban menggunakan senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa 08 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan membawa sebilah parang kemudian Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan berkata "lamami saya cari ko, mauka potongko, naik ko disini saya potongko, habis udangku, habis ikanku sudah lama sari cari ko" dan kemudian saksi Korban menjawab dengan berkata "lago sadar ko, lago sadar ko, lago sadar ko, ko tuduh saya cari udang dan ikanmu, pulang ko dulu dirumahmu". Lalu Terdakwa mendekati saksi korban akan tetapi saksi korban pergi menjauh meninggalkan Terdakwa tetapi Terdakwa terus mengikuti saksi korban sambil membawa parangnya sehingga saat itu saksi korban menyebrang saluran air dan kemudian melarikan diri, dan saksi korban melihat dari jauh Terdakwa memarangi ban depan motor milik saksi korban yang saat itu saksi parkir di Jembatan pinggir jalan poros Desa Laea Kec. Poleang Selatan, Kab.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombana dan Terdakwa membawa parang tersebut dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa saksi korban tidak mengalami luka fisik namun akibat pengancaman itu Saksi Korban merasakan ketakutan dan trauma;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang parang 39cm dan lebar parang 3,5 cm lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu dan terdapat tali sepatu di sarung parang;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan parang tersebut karena saat pertama datang Terdakwa sudah membawa parang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengancam saksi korban, dan Terdakwa kesal karena Terdakwa sering melihat saksi korban mengambil uang ditambah Terdakwa sehingga uang di tambah Terdakwa sering hilang;

2. Saksi **Jamaluddin Alias Mande Bin Sakka** dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan Tindak Pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, atau mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk dan atau dugaan Tindak Pidana Pengancaman yang terjadi di Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban pengancaman yaitu saksi Suhardi;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi korban serta memiliki, menyimpan, atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk pada Hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan Poros Desa Laea Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mendatangi saksi korban dengan membawa parang serta mencabut parang miliknya dari dalam sarungya. Saksi melihat dan mendengar saksi korban menyampaikan "lago sadar ko.lago sadar ko" kemudian terdakwa menyampaikan "tidak ada lago-lago" namun saksi menghindar / meninggalkan terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tetap mengikutinya dengan mengatakan "tidak, tidak akan masuk ini parang kalau tidak liat darah" sehingga saat itu saksi menyuruh saksi korban untuk lari meninggalkan terdakwa, saksi pun lari dan meninggalkan tempat kejadian tersebut, dan terdakwa memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kananya;

- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi pada saat terjadinya pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa sangat gelap, yang ada hanya cahaya senter yang di gunakan pada saat itu;
- Bahwa benar saksi menerangkan jarak saksi dengan terdakwa ketika melakukan pengancaman terhadap saksi korban yaitu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mencurigai saksi korban Suhardi yang selalu mengambil / mencuri ikan dan udang di dalam tambak milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis kejadian pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada diri saksi korban yaitu sekitar jam 04.30 WITA, awalnya saksi mengendarai motor menuju tempat gembalah sapi dan tepatnya di jalan poros Desa Laea Teppoe saksi melihat terdakwa tepatnya di pinggir jalan dekat saluran hendak mencabut parang miliknya dari dalam sarungnya, serta saksi melihat saksi korban masi berada di bawah saluran air sementara memukat /jaring ikan, saksi pun mendengar saksi korban menyampaikan "lago sadar ko.lago sadar ko" kemudian sdr. Ahmad menyampaikan "tidak ada lagolago" namun saksi menghindar/meninggalkan terdakwa namun terdakwa tetap mengikutinya, selanjutnya saksi menyampaikan kepada terdakwa berkali-kali "sudami etta" saksi menyampaikan kembali "kasi masukmi parangta di sarungnya";
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menyampaikan "tidak, tidak akan masuk ini parang kalau tidak liat darah" sehingga saat itu saksi menyuruh saksi korban untuk lari meninggalkan terdakwa, saksi korban lari dan meninggalkan tempat kejadian tersebut, dan kemudian di keesokan harinya sekitar jam 06.00 WITA saksi melihat motor saksi korban telah di parangi pada bahagian depan ban motornya;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan terdakwa maupun saksi korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan parang yang diperlihatkan kepada saksi oleh penyidik merupakan parang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman terhadap diri saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan Poros Desa Laea Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana Terdakwa telah merobek ban motor milik saksi korban menggunakan parang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 WITA, terdakwa menuju lokasi tambak dengan menggunakan sepeda motor. Ketika sudah sampai di empang, terdakwa melihat saksi korban sedang berada di saluran air sedang menjaring atau memukat ikan, terdakwa kemudian turun dari motor serta mencabut parang di dalam sarungnya dan mendekati saksi korban dengan mengatakan "jangan berkeliaran malam kenapa berkeliaran lagi jangan cukup dua kali, karena kami sering kehilangan udang dan ikan disini" namun saksi korban tetap berjalan menjauhi terdakwa di karenakan terdakwa pada saat itu marah serta terdakwa mengatakan "tidak masuk ini parang dalam sarungnya kalau tidak liat darah" dan secara spontanitas terdakwa langsung memarangi ban motor saksi korban pada bagian depan hingga robek setelah itu saksi korban mengamankan motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ban motor saksi korban rusak;
- Bahwa Terdakwa kesal dengan Saksi korban yang mondar mandir di tambak udang milik Terdakwa sementara udang milik Terdakwa sering hilang;
- Bahwa maksud Terdakwa mengayunkan parang adalah untuk menggertak saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang parang 39cm dan lebar parang 3,5 cm lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu dan terdapat tali sepatu di sarung parang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa yang diambil dari rumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang parang 39cm dan lebar parang 3,5 cm lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu dan terdapat tali sepatu di sarung parang;
- 1 (satu) ban motor merk Mizzle 80/80-17 yang terdapat bekas potongan parang pada bagian sisi depan ban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan Poros Desa Laea Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana Terdakwa datang ke tambak milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang berada di saluran air sedang menjaring atau memukat ikan, terdakwa kemudian turun dari motor serta mencabut parang di dalam sarungnya dan mendekati saksi korban sambil memegang parang menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan "lamami saya cari ko, mauka potongko, naik ko disini saya potongko, habis udangku, habis ikanku sudah lama sari cari ko" dan kemudian saksi Korban menjawab dengan berkata "lago sadar ko, lago sadar ko, lago sadar ko, ko tuduh saya cari udang dan ikanmu, pulang ko dulu dirumahmu" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak masuk ini parang dalam sarungnya kalau tidak liat darah" kemudian saksi Jamaluddin menyuruh saksi korban untuk pergi sehingga saksi korban pergi, namun Terdakwa tetap mengikuti saksi korban dengan menodongkan parangnya sehingga saksi korban menyebrang saluran air dan kemudian melarikan diri, kemudian Terdakwa memarangi ban depan motor milik saksi korban yang saat itu saksi parkir di Jembatan pinggir jalan poros Desa Laea Kec. Poleang Selatan, Kab. Bombana;
2. Bahwa maksud Terdakwa membawa parang adalah untuk menggertak saksi korban karena sebelumnya Terdakwa kesal dengan Saksi korban yang mondar mandir di tambak udang milik Terdakwa sementara udang milik Terdakwa sering hilang;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ban motor saksi korban rusak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan melawan hukum;
3. Unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan;
4. Unsur terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah Manusia Alami atau *Naturlijke Persoon* sebagai Pengemban Hak dan Kewajiban. Dalam hal ini setiap orang yang menjadi subjek hukum adalah terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama **Ahmad Bin H. Arifin** sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan Poros Desa Laea Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana Terdakwa datang ke tambak milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang berada di saluran air sedang menjaring atau memukat ikan,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian turun dari motor serta mencabut parang di dalam sarungya dan mendekati saksi korban sambil memegang parang menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan "lamami saya cari ko, mauka potongko, naik ko disini saya potongko, habis udangku, habis ikanku sudah lama sari cari ko" dan kemudian saksi Korban menjawab dengan berkata "lago sadar ko, lago sadar ko, lago sadar ko, ko tuduh saya cari udang dan ikanmu, pulang ko dulu dirumahmu" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak masuk ini parang dalam sarungnya kalau tidak liat darah" kemudian saksi Jamaluddin menyuruh saksi korban untuk pergi sehingga saksi korban pergi, namun Terdakwa tetap mengikuti saksi korban dengan menodongkan parangnya sehingga saksi korban menyebrang saluran air dan kemudian melarikan diri, kemudian Terdakwa memarangi ban depan motor milik saksi korban yang saat itu saksi parkir di Jembatan pinggir jalan poros Desa Laea Kec. Poleang Selatan, Kab. Bombana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka perbuatan Terdakwa yang telah mengarahkan atau menodongkan parang ke arah saksi korban dengan tangan kanannya serta memarangi ban motor saksi korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum oleh karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang serta perbuatan tersebut melanggar norma kesopanan yang lazim dalam bermasyarakat yang mana seseorang harusnya bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan

Menimbang, bahwa unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, memiliki pengertian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memaksa merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, dengan mempergunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan;
- Kekerasan merupakan suatu perbuatan menggunakan kekuatan fisik yang berarti dan yang tidak ringan sedangkan ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan penggunaan kata-kata yang bersifat akan adanya penggunaan kekuatan fisik apabila tujuan dari si pelaku tidak tercapai;
- Perbuatan lain merupakan perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan tetapi juga tidak terdiri atas ucapan kata-kata;
- Perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang hingga perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut bersifat subyektif;
- Berbuat sesuatu merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif;
- Tiada Berbuat merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;
- Membiarkan merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa berbuat sesuatu, tiada berbuat sesuatu dan membiarkan merupakan perwujudan perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku dan bersifat alternatif yang berarti dengan terwujudnya salah satu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku maka perwujudan kehendak pelaku telah terlaksana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan Poros Desa Laea Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana Terdakwa datang ke tambak milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat saksi korban sedang berada di saluran air sedang menjaring atau memukat ikan, terdakwa kemudian turun dari motor serta mencabut parang di dalam sarungya dan mendekati saksi korban sambil memegang parang menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan "lamami saya cari ko, mauka potongko, naik ko disini saya potongko, habis udangku, habis ikanku sudah lama sari cari ko" dan kemudian saksi Korban menjawab dengan berkata "lago sadar ko, lago sadar ko, lago sadar ko, ko tuduh saya cari udang dan ikanmu, pulang ko dulu dirumahmu" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak masuk ini parang dalam sarungnya kalau tidak liat darah" kemudian saksi Jamaluddin menyuruh saksi korban untuk pergi sehingga saksi korban pergi, namun Terdakwa tetap mengikuti saksi korban dengan menodongkan parangnya sehingga saksi korban menyebrang saluran air dan kemudian melarikan diri, kemudian Terdakwa memarangi ban depan motor milik saksi korban yang saat itu saksi parkir di Jembatan pinggir jalan poros Desa Laea Kec. Poleang Selatan, Kab. Bombana;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membawa parang adalah untuk menggertak saksi korban karena sebelumnya Terdakwa kesal dengan Saksi korban yang mondar mandir di tambak udang milik Terdakwa sementara udang milik Terdakwa sering hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Terdakwa yang mengatakan "lamami saya cari ko, mauka potongko, naik ko disini saya potongko, habis udangku, habis ikanku sudah lama sari cari ko" dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu agar saksi korban datang ke arah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa saat itu sambil mengarahkan atau menodongkan parang ke arah saksi korban dengan tangan kanannya juga mengatakan kepada saksi korban bahwa "tidak masuk ini parang dalam sarungnya kalau tidak liat darah" dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ancaman kekerasan fisik yang hendak dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban atas pemaksaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang ia bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk perbuatan memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu dengan ancaman kekerasan,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur terhadap orang itu maupun terhadap orang lain

Menimbang, bahwa unsur terhadap orang itu maupun terhadap orang lain mengandung pengertian adanya seseorang maupun orang lain yang dipaksa untuk untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, melalui cara dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa orang yang dipaksa melakukan sesuatu oleh Terdakwa dengan orang yang dilakukan pengancaman dengan kekerasan merupakan orang yang sama yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur terhadap orang itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang parang 39cm dan lebar parang 3,5 cm lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu dan terdapat tali sepatu di sarung parang, barang bukti merupakan senjata tajam milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa, barang bukti merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan guna pembuktian dalam perkara ini namun dikhawatirkan akan digunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ban motor merk Mizzle 80/80-17 yang terdapat bekas potongan parang pada bagian sisi depan ban, barang bukti merupakan milik saksi korban yang disita dari saksi korban, barang bukti sudah rusak sehingga tidak memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, serta sebagai sarana pencegahan bagi masyarakat terutama yang tinggal disekitar rumah Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini, yang dipandang adil dan proporsional bagi diri Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Majelis Hakim dalam musyawarah untuk mengambil keputusan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Bin H. Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang parang 39cm dan lebar parang 3,5 cm lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu dan terdapat tali sepatu di sarung parang;
 - 1 (satu) ban motor merk Mizzle 80/80-17 yang terdapat berkas potongan parang pada bagian sisi depan ban;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., Tulus H. Pardosi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aprillia Zulkarnaen, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naufal Muzakki, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)